

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA CIREBON (STUDI KASUS DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN)

Widyanto<sup>1</sup>, Agus Supriyadi<sup>2</sup>, Siti Khumayah<sup>3</sup>

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

### ABSTRAK

Terciptanya kualitas udara yang sehat diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok. Untuk itu pemerintah kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, faktor apa saja yang menjadi penghambat, dan upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor Dinas Perhubungan kota Cirebon. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan kota Cirebon. Studi kepustakaan diperoleh dari referensi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen. Teknik analisis data kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari *Merilee S. Grindle*. Dalam teori tersebut keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi peraturan daerah pelaksanaannya dinilai sudah cukup berhasil akan tetapi masih kurang optimal karena masih adanya oknum yang melanggar peraturan daerah tersebut meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai di Dinas Perhubungan kota Cirebon itu sendiri.

**Kata kunci : Implementasi, kebijakan, kawasan tanpa rokok**

### Latar Belakang Masalah

Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk melindungi kualitas udara diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang

mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain sekitarnya. Udara yang mengandung asap rokok dapat mengganggu kesehatan orang yang ada di ruangan

atau lingkungan terdekat. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.

Dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan tanpa rokok (KTR), maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.

Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau

mempromosikan rokok. Tujuan penerapan KTR secara khusus adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman; memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok; menurunkan angka perokok; mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

Tempat kerja merupakan salah satu dari tujuh tempat yang menjadi prioritas Kawasan Tanpa Rokok, seperti pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang telah mendukung perda Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja khususnya di Dinas Perhubungan dapat mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok secara efektif. Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian pegawai mengenai kebijakan tersebut, sehingga Kebijakan pemerintah tentang area tanpa rokok nantinya akan mampu membuat area kerja dengan udara yang segar.

### **Tujuan Pustaka**

Keberhasilan implementasi

kebijakan menurut Grindle (2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group;
- c. sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
- f. Apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; dan
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Fenomena isi kebijakan Teori Grindle meliputi enam hal, yaitu:

1. Kepentingan kelompok sasaran  
Kepentingan kelompok sasaran perlu diperhatikan, ini adalah salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah program kebijakan.
2. Manfaat yang diterima Hal ini terkait dengan kepentingan kelompok sasaran, dengan adanya kejelasan kepentingan kelompok kepentingan kelompok sasaran maka akan dapat terwujud kemanfaatan yang optimal yang dapat diterima dan dirasakan oleh kelompok sasaran.
3. Perubahan yang diinginkan Setiap program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak, yaitu pemerintah sebagai implementor dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran.
4. Ketepatan program-program dilaksanakan diharapkan dapat tepat sasaran kepada mereka yang layak untuk menjadi sasaran dari program yang ada,
5. Kejelasan implementor  
Implementor adalah mereka yang melaksanakan atau pelaku dari

implementasi suatu program. Dengan adanya kejelasan implementor akan memperlancar pelaksanaan program yang ada.

6. SDM yang memadai Implementor yang melaksanakan program seharusnya memenuhi standar kualitas yang baik. Memadai dalam hal ini adalah memadai dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga SDM yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program yang dibuat.

Sementara Lingkungan implementasi meliputi tiga hal, antara lain:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharap mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat. Strategi implementasi akan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.
2. Karakteristik rezim yang berkuasa Ini akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat maka kesejahteraan rakyat akan dapat dengan mudah terwujud, karena

rezim yang seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat.

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan
  - a. Observasi
  - b. Wawancara

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya di dalam melakukan wawancara adalah:

1. Buku catatan berfungsi untuk mencatat percakapan dengan sumber data.
2. Alat perekam berfungsi untuk

merekam percakapan agar informasi yang didapatkan lengkap dan sesuai dengan yang disampaikan informan.

### **Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Menurut Patton (dalam Moleong, 2014:330) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang

pemerintahan, dan

- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang muncul dalam kualitatif adalah kata-kata yang dikumpulkan melalui berbagai macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen dan lain-lain) dan diproses sebelum digunakan melalui pencatatan. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **Reduksi Data**

1. Display Data
2. Verifikasi Data
3. Penarikan Kesimpulan

### **Pembahasan**

#### **1. Kawasan Tanpa Rokok**

Salah Kebijakan pengendalian tembakau yang lain adalah terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Upaya bentuk

pengendalian tembakau telah berhasil dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang ditetapkan dalam peraturan bersama ini sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan tujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR, memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, dan melindungi kesehatan secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam keadaan tertentu, pengolahan kantor termasuk dalam ruang lingkup KTR dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Di dalam peraturan ini, telah disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di setiap wilayahnya. Kawasan tanpa

rokok antara lain:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkutan umum
6. Tempat kerja
7. Tempat umum

## **2. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Perhubungan Kota Cirebon**

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah berjalan selama beberapa tahun terakhir atau lebih tepatnya setelah Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok diterbitkan. Sebagai tempat kerja yang ditetapkan dalam Peraturan daerah tersebut maka Dinas Perhubungan dinyatakan Kawasan yang dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok.

Pengimplementasian Peraturan daerah Kota Cirebon nomer 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah disosialisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. Setelah disosialisasikannya Peraturan daerah tersebut maka setiap tempat yang telah ditetapkan harus menjalankan kebijakan.

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Perhubungan kota Cirebon telah berjalan tetapi dalam implementasinya masih ada pegawai yang kurang mematuhi peraturan daerah kawasan tanpa rokok dengan melanggar atau tidak mempedulikan peraturan tersebut. Sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Cirebon kepada Dinas Perhubungan kota Cirebon melalui berbagai teknik yaitu melalui sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

### **Teori Menurut Grindle**

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle (2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group;
3. sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci;
6. Apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
- c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

### **2.1 Faktor Pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok**

Berdasarkan data yang ditemukan ada beberapa faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon, diantaranya :

1. Sudah adanya sosialisasi di Dinas Perhubungan. Polisi Pamong Praja kota Cirebon sudah melakukan sosialisasi kepada para pegawai di Dinas Perhubungan kota Cirebon.
2. Adanya kerjasama dengan instansi pemerintahan dan swasta untuk menerapkan Peraturan Daerah. Adanya kerjasama dengan memasang rambu-rambu seperti tanda atau peringatan dilarang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.



3. Dinas Perhubungan Kota Cirebon sudah terdapat *smoking area*. Di Dinas Perhubungan kota Cirebon itu sendiri sudah terdapat area untuk merokok yang dinamakan Gazebo.

## **2.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok**

Terdapat pula faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, diantaranya:

1. Tempat khusus merokok yang jarang digunakan. Ruangan khusus merokok yang kurang berfungsi atau jarang digunakan karena masih adanya pegawai yang tidak mengetahui adanya ruangan untuk merokok tersebut.
2. Kurangnya kesadaran pegawai akan kenyamanan dan kesehatannya. Kurangnya kesadaran pegawai manfaat dari peraturan daerah kawasan tanpa rokok tersebut agar lingkungan di sekitar dinas perhubungan kota Cirebon menjadi segar dan tidak tercemar asap rokok.
3. Masih terdapat pegawai yang belum mematuhi peraturan tersebut. Terdapat pegawai yang belum mematuhi peraturan kawasan tanpa rokok artinya masih ada pegawai

yang merokok di ruangan atau di area kawasan tanpa rokok.

## **2.3 Hukum Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Cirebon.**

Hukum yang berlaku dalam peraturan daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ada beberapa point yang pada intinya mengarah pada sanksi administratif dan ketentuan penyidik. Dalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok yang tertulis adanya sanksi denda uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)– Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada pula dengan ancaman pidana kurungan selama 3 – 30 hari.

Sebagaimana dalam realitasnya, di Dinas Perhubungan kota Cirebon mempunyai *smoking area* dan berdasarkan data yang didapatkan peneliti, jika ada pegawai yang melanggar Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Perhubungan kota Cirebon, pegawai yang merokok tidak pada tempatnya, merokok didalam ruangan yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok dan ketahuan merokok disembarangan atau



di dalam kantor Dinas Perhubungan, penegakan hukum yang terjadi di Dinas Perhubungan kota Cirebon adalah sebatas level peringatan, teguran saja, tidak adanya pemberlakuan untuk sanksi berupa denda atau uang.

penanggungjawab hanya sebatas memberikan peringatan dan teguran saja.

#### **Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok**

Ada beberapa upaya dalam mengatasi faktor penghambat Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon, antara lain:

1. Penanggung jawab di Dinas Perhubungan kembali memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok kepada para pegawai.

Dengan melakukan sosialisasi kembali yang dilakukan oleh penanggung jawab agar para pegawai lebih mengerti dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan di Dinas Perhubungan kota Cirebon dan juga dengan sosialisasi ini kemungkinan besar para pegawai akan lebih mendengarkan

Peneliti tidak menemukan adanya sanksi denda berupa uang dan ancaman kurungan yang berlaku dalam peraturan daerah Kota Cirebon nomor 8 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di Dinas Perhubungan kota Cirebon,

dibandingkan dengan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Cirebon karena sosialisasi ini dilakukan oleh atasannya sendiri.

2. Memberikan sanksi berupa denda. Dengan memberikan sanksi berupa denda maka para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok pun kemungkinan besar tidak akan melakukan pelanggaran lagi dikarenakan jera sudah diberikan sanksi berupa denda, jika para pegawai masih melakukan pelanggaran sanksi berupa denda pun seharusnya lebih besar lagi.
3. Meningkatkan komunikasi tentang ruangan khusus merokok. Masih adanya pegawai yang belum mengetahui bahwa di Dinas Perhubungan kota Cirebon terdapat ruangan khusus merokok yang bernama Gazebo oleh karena itu ruangan khusus merokok jarang digunakan para

pegawai.

4. Meningkatkan kesadaran para pegawai manfaat dari kawasan tanpa rokok. Dengan cara meningkatkan kesadaran para pegawai agar mengetahui manfaat dari kawasan tanpa rokok tersebut agar para pegawai lebih mematuhi peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum optimal sebagaimana terlihat dari pembahasan sebelumnya masih ada oknum atau pegawai yang belum mematuhi peraturan daerah kawasan tanpa rokok tersebut yang artinya masih ada pegawai yang merokok sembarang di area kawasan tanpa rokok dan pula masih ada pegawai yang belum mengetahui bahwa di kantor Dinas Perhubungan kota Cirebon ada tempat atau area untuk merokok yang bernama gedung gazebo karena kurangnya

komunikasi antara para pegawai.

2. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:
  - a. Masih kurangnya kesadaran pegawai akan kenyamanan dan kesehatan dari Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok tersebut;
  - b. Tempat khusus merokok yang jarang digunakan karena masih ada pegawai tidak tau ruangan khusus merokok tersebut;
  - c. Masih adanya pegawai yang belum mematuhi peraturan kawasan tanpa rokok.
3. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:
  - a. Penanggung jawab di kantor Dinas Perhubungan kembali melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok kepada para pegawai agar para pegawai lebih mengerti dan lebih mendengarkan dibandingkan sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Cirebon.
  - b. Bagi para pegawai yang

melanggar peraturan berulang kali seharusnya diberikan sanksi berupa denda tidak hanya diberikan peringatan atau teguran saja agar para pegawai tersebut jera dengan perbuatannya.

- c. Meningkatkan kesadaran para pegawai akan manfaat dari kawasan tanpa rokok, dengan cara meningkatkan kesadaran para pegawai agar mengetahui manfaat dari kawasan tanpa rokok dengan begitu para pegawai akan lebih mematuhi peraturan kawasan tanpa rokok tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*. Jakarta
- AG Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Joko Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Gramedia. Jakarta.

Sahya Anggara, 2014. *Kebijakan Publik*, Jakarta. Penerbit: CV Pustaka Setia.

Sumaryadi Nyoman I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

### Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Cirebon No 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

### Sumber Lain-lain :

<http://bappeda.cirebonkota.go.id/tag/pemkot-cirebon-perda-8-2015/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia))

<http://stoprokkitusehat.blogspot.co.id/2016/04/undang-undang-kawasan-tanpa-rokok-ktr.html>